Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas Iia Semarang

oleh:

Dhevy Selviana Apsari, Ani Triwati, Mukharom Fakultas Hukum Universitas Semarang

ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan berupaya untuk mewujudkan pemidanaan yang integratif yaitu membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Dari segi tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara dan observasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIa Semarang sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan setiap narapidana mempunyai hak dan kewajiban yang diperoleh di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIa Semarang. Warga binaan yang tidak melaksanakan tata tertib kewajiban tersebut akan dikenakan sanksi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Hambatan pembinaan di Lapas Perempuan dan upaya menghadapi hambatan tersebut dilihat dari segi dana upaya mengatasinya meningkatkan kesejahteraan ekonomi narapidana, program pembinaan dan sumber daya manusia upaya mengatasi menambah jumlah petugas, dari segi warga binaan upayanya memberi pengarahan dan konseling, serta sarana dan prasarana upaya mengatasi bekerja sama dengan Dinas Pendidikan.

Kata kunci : hambatan dan upaya menghadapi pembinaan narapidana

ABSTRACT

Correctional Institution as coaching container inmates are based correctional system working to realize the criminalization integrative namely to foster and restore unity of life good and useful. The method used in this research is sociology normative. In terms of objectives, this research is descriptive analytical research. The data used is secondary and primary data. The data collection methods used include library and documentation studies were then analyzed qualitatively. Implementation of the correctional system to convict in Lembaga Pemasyarakatan Klas Ila Semarang is in conformity with the Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 about

studies were then analyzed qualitatively. Implementation of the correctional system to convict in Lembaga Pemasyarakatan Klas IIa Semarang is in conformity with the Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 about Pemasyarakatan and Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6 Tahun 2013 about Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan every inmate have rights and obligations which is obtained in Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIa Semarang. Inmates who do not carry out order obligations will subjected to disciplinary sanctions by Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6 Tahun 2013 about Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Barriers and attempt to deal in Lapas in terms of founding to effort improve welfare, program development and human resources to effort provide guidance and counseling, in terms of inmates, facilities and infrastructure to effort in collaboration with Dinas Pendidikan.

Keywords: barriers and attempt to deal coaching inmates.

A. Pendahuluan

Sudah menjadi kodrat dari Tuhan bahwa manusia hidup di muka bumi membawa sifat kebaikan dan hawa nafsu yang cenderung membawa sifat jahat. Dapat dikatakan bahwa kebaikan dan kejahatan senantiasa berjalan beriringan dengan keberadaan umat manusia di muka bumi.

Demikian pula dalam sebuah negara Indonesia sebagai suatu komunitas, juga memiliki suatu sistem yang bertujuan untuk mencegah, menanggulangi kejahatan yang timbul dalam negara Indonesia. Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan tersebut dilakukan dalam sebuah sistem yang integral yang secara umum biasa disebut sebagai sistem peradilan pidana. Menurut Muladi, sistem peradilan pidana sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat phisik dalam arti sinkronisasi struktural (*structural syncronization*) dalam arti keselarasan mekanisme administrasi peradilan pidana, dapat pula bersifat substansial (*substancial syncronization*) dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku, dan dapat pula bersifat kultural (*cultural syncronization*) dalam arti menghayati pandangan, sikap, dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.¹

Sistem Peradilan Pidana yang diserap dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menganut sistem campuran yang meletakkan kerangka landasan penyelenggaraan sistem peradilan dengan mengatur hubungan antar sub sistem peradilan. Sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Advokat yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat, mengendalikan kejahatan, melakukan penangkapan, dan penahanan terhadap pelaku kejahatan, memberikan batasan bersalah atau tidaknya seseorang, memidana pelaku yang bersalah dan melalui komponen sistem secara keseluruhan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak terdakwa.²

Lembaga pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan narapidana yang berdasarkan sistem pemasyarakatan berupaya untuk mewujudkan pemidanaan yang integratif yaitu membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna. Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi dan perlindungan baik terhadap narapidana serta masyarakat di dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Dengan sistem pemasyarakatan sebagai dasar pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan diharapkan dapat berhasil dalam mencapai tujuan resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana/narapidana, maka pada gilirannya akan dapat menekan kejahatan dan pada akhirnya dapat mencapai kesejahteraan sosial.

Dengan demikian keberhasilan sistem pemasyarakatan di dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan akan berpengaruh pada keberhasilan pencapaian tujuan sistem peradilan pidana.³

¹ Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, (Semarang: Undip, 1995), halaman 13.

² Rusli Muhammad, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, (Yogyakarta: UII Pres, 2011), halaman 14.

³ A. Hendroyono, *Hukum Penitensier*, halaman 79.

Ada 4 (empat) komponen penting dalam pembinaan narapidana:

- 1. Diri sendiri, yaitu Narapidana itu sendiri
- Keluarga, adalah anggota keluarga inti atau keluarga dekat
- Masyarakat, adalah orang-orang yang berada disekeliling narapidana pada saat masih diluar Lembaga Pemasyarakatan dapat masyarakat biasa atau pejabat setempat.
- Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, petugas sosial, petugas masyarakatan dan lain sebagainya.⁴

Pembinaan narapidana berkaitan dengan keempat komponen tersebut, saling memberi informasi, terjadi komunikasi timbal balik, sehingga pembinaan narapidana dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Pada hakikatnya narapidana sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu dalam suatu sistem pemasyarakatan.

Pemasyarakatan sendiri diartikan sebagai kegiatan untuk melakukan pembinaan narapidana berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Dapat dikatakan bahwa pembinaan dan bimbingan pemasyarakatan harus ditingkatkan melalui metode pendekatan, meliputi pembinaan mental (agama) dan konsultasi antara petugas pemasyarakatan dengan narapidana.

Salah satu Lembaga Pemasyarakatan yang menjadi tempat pemasyarakatan bagi wanita adalah Lapas Perempuan Klas IIa Semarang. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIa Semarang".

B. Perumusan Masalah

- Bagaimana pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIa Semarang?
- 2. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIa Semarang dan bagaimana upaya mengatasi hambatan tersebut ?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIa Semarang.
- 2) Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana dan upaya mengatasi hambatan tersebut.

2. Manfaat

⁴ C.I. Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, (Jakarta: Djambatan, 1995), halaman 60.

1) Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, informasi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan melengkapi bahan bacaan dalam ilmu hukum, khususnya hukum pidana yaitu mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan terhadap narapidana, dalam penelitian ini difokuskan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIa Semarang.

2) Manfaat Praktis

- a. Memberikan wawasan dan pengetahuan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIa Semarang.
- b. Sebagai masukan bagi lembaga atau instansi terkait menjadi pedoman dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana agar dapat menjadikan narapidana manusia seutuhnya, dan benar benar menyadari kesalahannya tidak mengulangi lagi tindak pidana atau perbuatannya, dengan memperkuat agama dan tatanan perilakku mereka agar menjadi kebiasaan baik jika mereka keluar nanti dan menjadi jera untuk berbuat kembali dan dapat diterima di masyarakat dimana mereka tinggal.

D. Tinjauan Pustaka

a. Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana (SPP) adalah sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah—masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman masyarakat. Sistem Peradilan Pidana (SPP) merupakan salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas—batas toleransi yang dapat diterima. Sistem peradilan pidana dapat dilihat atau dimaknai sebagai suatu sistem penegakan hukum, sistem proses peradilan, dan sistem pemasyarakatan. Peradilan pidana dilakukan dengan prosedur yang diikat oleh aturan, berakhir pada proses pemeriksaan pengadilan. Persidangan diikuti acara pemeriksaan singkat dan cepat, serta pembuktian sebagai alat-alat bukti yang diajukan di sidang pengadilan berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat-surat, serta keterangan terdakwa dan persidangan berakhir pada putusan pengadilan.

Sistem peradilan pidana suatu komponen peradilan pidana yang saling terkait satu sama lain dan bekerja untuk mencapai tujuan, yaitu untuk menanggulangi kejahatan sampai batas

⁵ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta:Lembaga Kriminologi UI, 1997), halaman 140.

yang dapat di toleransi oleh masyarakat. Tujuan diadakannya sistem peradilan pidana adalah .

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak lagi mengulanginya.⁶

Sistem peradilan pidana terpadu atas kejahatan memposisikan pelaku utama sebagai subjek dan bukan sebagai objek (pelengkap) yang hanya diambil pengakuannya saja. Sebagai subjek, berhak didengar keterangannya, mendapatkan informasi atas upaya-upaya hukum yang berjalan sesuai dengan hukum pidana materiil (dipertimbangkan rasa keadilan).

Sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan dibagi dalam 4 (empat) tahap, yaitu :

- a. Tahap Penyelidikan
- b. Tahap Penyidik
- c. Tahap Penuntutan
- d. Tahap Pemeriksaan pengadilan.⁷

Sistem peradilan pidana di Indonesia ada 5 sub antara lain:

- a. Kepolisian
- b. Kejaksaan
- c. Pengadilan
- d. Lembaga Pemasyarakatan
- e. Advokat.8

b. Sistem Pemasyarakatan

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 angka 2 sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif

_

⁶ Sitompul, DPM dan Abdusalam. Sistem Peradilan Pidana (Jakarta: Restu Agung, 2007), halaman 4.

⁷ Rusli Muhammad, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Yogyakarta: UII Press, 2011), halaman 62.

⁸ *Ibid.*, halaman 14.

berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hukum pidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat orang — orang menjalani hukuman pidana penjara. Menurut Sahardjo bahwa tujuan penjara itu ada dua yaitu mengayomi dari perbuatan jahat dan membimbing terpidana sehingga kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas :

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
 Hukum Pidana Lembaga Pemasyarakatan kemerdekaan merupakan satu satunya penderitaan
- f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pemasyarakatan terdiri dari beberapa jenis yaitu Lembaga Pemasyarakatan Umum, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, dan Lembaga Pemasyarakatan Anak. Ketiga Lembaga Pemasyarakatan itu berbeda – beda baik kegiatannya maupun program yang ada.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis tidak hanya ditinjau dari kaidah hukum saja, tetapi juga berusaha untuk menelaah keterkaitan antara faktor yuridis dengan faktor sosiologis. Metode pendekatan merupakan sudut pandang dalam membahas dan menganalisis permasalahan. Pendekatan

⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), halaman 9.

¹⁰ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), halaman 1.

tersebut dipilih karena objek penelitian ini selain berpijak pada norma-norma hukum juga implementasinya dari norma – norma hukum tersebut.¹¹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis yang menggambarkan keadaan berdasarkan fakta dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu hal yang berhubungan dengan sistem pembinaan narapidana yang selanjutnya di analisis. Sistem pembinaan narapidana dengan mengikuti berbagai kegiatan keagamaan dan keterampilan agar narapidana termotivasi dan tidak mengulangi perbuatan yang berhubungan dengan hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang ditempuh peneliti untuk memperoleh data yang akan diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer bisa dilakukan melalui:

- a. Wawancara yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dari metode wawancara ini peneliti ingin mengetahui seperti apa saja pembinaan narapidana yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIa Semarang, manfaat apa saja yang diperoleh selama proses pembinaan, dan hambatan yang dihadapi selama pembinaan.
- b. Observasi, merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. peneliti melakukan observasi dengan mengamati proses pembinaan dan hambatan yang dialami dalam memberikan pembinaan kepada narapidana.

4. Metode Analisi Data

Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis-kualitatif yaitu data yang diperoleh langsung sesuai dengan fakta di lapangan. Dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu teori. Analisis kualitatif yaitu analisis yang sifatnya non statistik. Teknik analisis data kualitatif adalah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematik, teratur dan terstruktur.

F. Hasil dan Pembahasan

¹¹ *Ibid.*, halaman 1.

1. Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIa Semarang

Penggunaan hukum pidana dalam proses peradilan pada hakekatnya merupakan penegakan hukum pidana. Peradilan pidana dapat dimaknai sebagai keseluruhan tahapan pemeriksaan terhadap perkara pidana untuk mengungkapkan perbuatan pidana yang terjadi dan mengambil tindakan hukum kepada pelakunya. 12

Sistem peradilan pidana memfokuskan perhatian kepada kualitas pembinaan personil warga binaan atau narapidana. Sistem peradilan pidana sekarang bukan merupakan sistem kepenjaraan yang menekankan unsur "penjaraan" dan menggunakan titik tolak pandangannya terhadap narapidana sebagai individu. Sedangkan sistem pembinaan merupakan pembinaan secara batiniah, rohaniah, dan mentalisasi narapidana membuat jera bagi mereka yang melanggar hukum dan tidak akan mengulanginya lagi. ¹³

Sesuai Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan, setiap narapidana mempunyai hak dan kewajiban yang diperoleh di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIa Semarang. Warga binaan yang tidak melaksanakan tata tertib kewajiban tersebut, akan dikenakan sanksi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Pasal 9 yang menyebutkan:

- a. Hukuman disiplin tingkat ringan, berupa peringatan lisan dan peringatan tertulis.
- b. Hukuman disiplin tingkat sedang, memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari dan menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan).
- c. Hukuman disiplin tingkat berat, memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari dan tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.

2. Hambatan yang dihadapi dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIa Semarang dan upaya mengatasi hambatan tersebut.

Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIa Semarang, yaitu :

a. Hambatan dari segi kualitas program pembinaan dan sumber daya manusia, yaitu jumlah petugas pemasyarakatan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah warga binaan, khususnya petugas di bidang pembinaan narapidana dan bidang bimbingan kerja. Upaya mengatasinya dalam pelaksanaan pembinaan yaitu dengan mengoptimalkan jam kerja serta program kreatif

¹² Rusli Muhammad, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 2011), halaman 42.

¹³ Moh. Hatta, *Kapita SelektaPembaharuan Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*, (Yogyakarta : Liberty, 2016), halaman 30.

- tepat guna bagi warga binaan yang bekerja sama dengan LSM dan SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) guna meningkatkan kualitas warga binaan.
- b. Hambatan dari segi dana, upaya mengatasi hambatan tersebut, meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi narapidana dilaksanakan melalui kerja kemandirian guna menghasilkan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Narapidana yang mengikuti program keterampilan bimbingan kerja, seperti bordir, menjahit, dan sulam pita merupakan salah satu upaya pembinaan.
- c. Hambatan dari segi warga binaan seperti perkelahian antar narapidana, dan sulitnya mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk (bangun pagi, membersihkan kamar, dan menjalankan piket harian) agar mereka menjadi lebih disiplin. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut memberikan pengarahan atau konseling dari pihak luar agar menjadi lebih disiplin.
- d. Hambatan selanjutnya berupa sarana dan prasarana ketrampilan kerja yang kurang memadai, upaya mengatasi yaitu bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, LSM, Organisasi Wanita Semarang serta perorangan seperti Anne Avantie yang menyediakan mesin bordir, dan menyediakan baju baju untuk kegiatan seni.

Pembinaan kepribadian beragama juga diberikan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. Tujuannya agar narapidana dapat meningkatkan kesadaran terhadap agama yang mereka anut. Dengan meningkatkan kesadaran beragama, maka dengan sendirinya akan muncul kesadaran dalam diri narapidana sendiri bahwa apa yang mereka lakukan di masa lalu adalah perbuatan yang tidak baik. Pembinaan kesadaran beragama di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIa Semarang berjalan dengan baik dan mengikuti pembinaan dengan antusias. Kualitas sumber daya manusia warga binaan perlu wajib ditingkatkan, dengan kapasitas warga binaan yang semakin banyak upaya pelaksanaan yang dilakukan adalah meningkatkan minat warga binaan, perlu mendapat arahan, bimbingan dan motivasi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan kapasitas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan per 27 Desember 2016 adalah tahanan 37 orang dan narapidana 378 orang dan keseluruhan berjumlah 415 orang. Banyak Lembaga Pemasyarakatan yang ada di seluruh Indonesia melebihi kapasitas bahkan sampai 300 (tiga ratus) persen. Belum ada penanganan secara signifikan karena belum ada perubahan tentang perubahan PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 99 Tahun 2012 terutama untuk tindak pidana khusus.

G. Penutup

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap 2 (dua) permasalahan pokok di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIa Semarang sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan setiap narapidana mempunyai hak dan kewajiban yang diperoleh di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIa Semarang. Warga binaan yang tidak melaksanakan tata tertib kewajiban tersebut akan dikenakan sanksi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Pelaksanaan sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam Undang-Undang tersebut diatur mengenai tujuan sistem peradilan pidana sebagai berikut:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak lagi mengulanginya.
- b. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIa Semarang, yaitu :
 - a) Hambatan dari segi kualitas program pembinaan dan sumber daya manusia, yaitu jumlah petugas pemasyarakatan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah warga binaan, khususnya petugas di bidang pembinaan narapidana dan bidang bimbingan kerja. Upaya mengatasinya dalam pelaksanaan pembinaan yaitu dengan mengoptimalkan jam kerja serta program kreatif tepat guna bagi warga binaan yang bekerja sama dengan LSM dan SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) guna meningkatkan kualitas warga binaan.
 - b). Hambatan dari segi dana, upaya mengatasi hambatan tersebut, meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi narapidana dilaksanakan melalui kerja kemandirian guna menghasilkan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Narapidana yang mengikuti program keterampilan bimbingan kerja, seperti bordir, menjahit, dan sulam pita merupakan salah satu upaya pembinaan.
 - c). Hambatan dari segi warga binaan seperti perkelahian antar narapidana, dan sulitnya mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk (bangun pagi, membersihkan kamar, dan menjalankan piket harian) agar mereka menjadi lebih disiplin. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut memberikan pengarahan atau konseling dari pihak luar agar menjadi lebih disiplin.
 - d). Hambatan selanjutnya berupa sarana dan prasarana ketrampilan kerja yang kurang memadai, upaya mengatasi yaitu bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, LSM, Organisasi Wanita Semarang serta perorangan seperti Anne Avantie yang menyediakan mesin bordir, dan menyediakan baju – baju untuk kegiatan seni.

2. Saran

Dengan demikian perlu diadakan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan agar lebih efektif dalam penerapannya, penyelesaiannya, dan pemahaman untuk menumbuhkan sinkronisasi dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum perlu dilakukan :

- 1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
- 2. Menambah alokasi dana bagi Lapas Perempuan Klas IIa Semarang

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku - buku

Harsono, C.I. Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Jakarta: Djambatan, 1995.

Lamintang. HukumPenitensier Indonesia. Jakarta: SinarGrafika, 2012.

Muhammad, Rusli. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta : UII Pres, 2011.

Hatta, Mohammad. *Kapita Selekta Pembaharuan Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*. Yogyakarta: Liberty, 2016.

Moeljatno. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jakarta: BumiAksara, 2001.

Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Undip, 1995.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 2010.

Nawawi Arief, Barda. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: PT Citra Aditya akti, 2005.

Reksodiputro, Mardjono. Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Lembaga Kriminologi UI, 1997.

Sitompul, DPM dan Abdussalam. Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Restu Agung, 2007.

Sunaryo, Sidik. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Malang: UMM Press, 2005.

Prasetyo, Teguh. Hukum Pidana. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Adi, Rianto. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta: Granit, 2004.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2001.

b. Perundang – undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan PembimbinganWarga BinaanPemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PP.02.01 tahun 1999 tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Insentif Karya Narapidana.

c. Wawancara

Kurniawati Dewi, Kasubsi Bimkemwat Lapas Perempuan Semarang, wawancara, (Semarang, 2 Februari 2017), pukul 11.00 WIB.

Esti Nuraini, narapidana narkoba Lapas Perempuan Klas IIa Semarang, wawancara (Semarang, 2 Februari 2017), pukul 10.00 WIB.

Sofiah, narapidana pembunuhan Lapas Perempuan Klas IIa Semarang, wawancara (Semarang, 2 Februari 2017), pukul 10.00 WIB.